

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil studi lapangan. Tentang " Perspektif Hukum Islam Terhadap Kasus Pemanfaatan Jaminan Utang Piutang yang di Manfaatkan Piutang". Studi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan 1. Bagaimana praktik kasus pemanfaatan jaminan utang piutang yang dimanfaatkan piutang di desa Kenanten kecamatan puri kabupaten Mojokerto? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kasus pemanfaatan jaminan utang piutang yang dimanfaatkan piutang ?

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan teks reading yang selanjutnya dianalisis dengan teknik yang digunakan untuk menganalisis data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, yaitu menggunakan metode *deduktif* dengan mengemukakan dalil-dalil umum yang berkaitan dengan gadai dan jaminan dalam hukum Islam kemudan dikaitkan dengan kasus jaminan utang piutang di desa kenanten kecamatan puri kabupaten mojokerto untuk di ketahui kesimpulannya.

Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa praktik kasus pemanfaatan jaminan utang piutang yang dimanfaatkan piutang di desa Kenanten kecamatan Puri kabupaten Mojokerto sebagai berikut : gambaran umum mengenai kondisi di daerah penelitian, pemaparan mengenai praktik utang piutang, mulai dari permohonan utang yang dilakukan orang yang berhutang kepada piutang, kemudian dalam melakukan akad tersebut serta penjelasan mengenai pemanfaatan yang dilakukan oleh piutang.

Menurut hukum Islam pemanfaatan barang jaminan yang dilakukan piutang dengan cara menggunakan motor tersebut dan tidak dipelihara dan dirawat serta menyewakannya motor kepada pihak lain serta pengambilan hasil dari keuntungan hasil sewa tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Dikarenakan jika ada kerugian maupun ada keuntungan dari barang jaminan tersebut, yang berhak menanggungnya dan memikinya adalah pemilik dari barang tersebut. Serta pada waktu transaksi utang piutang tidak ada perjanjian yang mengatakan piutang akan memanfaatkan barang jaminan tersebut.